


**2023**



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH

**LAKIP**

**DINAS PEMUDA OLAHRAHA  
DAN PARIWISATA  
KOTA SAMARINDA**



## KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kepemudaan, olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda Tahun 2023 ini disusun untuk memberikan informasi kepada masyarakat Kota Samarinda sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur jelas serta tepat waktu berupa kegiatan teknis operasional maupun teknis administrasi.

Evaluasi kebijakan, program dan kegiatan administrasi selama Tahun Anggaran 2023 akan dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Laporan Akuntabilitas Kinerja berisikan informasi mengenai capaian kinerja yang sepenuhnya mengacu kepada Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda 2021 – 2026.

Demikian kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban serta peningkatan kinerja bagi seluruh pegawai Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda.

Samarinda, Februari 2024  
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga  
Dan Pariwisata Kota Samarinda



**H. Muslimin SE, M.Si**  
Pembina Tingkat Satu/IV.b  
NIP. 197405182003121009

## KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda Tahun 2023 ini disusun untuk memberikan informasi kepada masyarakat Kota Samarinda sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur jelas serta tepat waktu berupa kegiatan teknis operasional maupun teknis administrasi.

Evaluasi kebijakan, program dan kegiatan administrasi selama Tahun Anggaran 2023 akan dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Laporan Akuntabilitas Kinerja berisikan informasi mengenai capaian kinerja yang sepenuhnya mengacu kepada Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda 2021 – 2026.

Demikian kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban serta peningkatan kinerja bagi seluruh pegawai Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda.

Samarinda, Februari 2024  
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga  
Dan Pariwisata Kota Samarinda



**H. Muslimin SE, M.Si**  
Pembina Tingkat Satu/IV.b  
NIP. 197405182003121009

## DAFTAR ISI

<b>Kata pengantar.....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar isi .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....</b>	<b>1</b>
<b>1.3 Sumber Daya OPD.....</b>	<b>14</b>
<b>1.3.1 Kondisi Sumber Daya Manusia.....</b>	<b>14</b>
<b>1.4 Dasar Hukum.....</b>	<b>17</b>
<b>1.5 Sistematika Penulisan.....</b>	<b>19</b>
<b>1.6 Struktur Organisasi.....</b>	<b>21</b>
<b>1.7 Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh.....</b>	<b>21</b>
<b>1.8 Permasalahan.....</b>	<b>22</b>
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>23</b>
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>25</b>
<b>3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....</b>	<b>25</b>
3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021.....	26
3.1.2 Perbandingan antara Realisasi kinerja tahun 2020 dengan Tahun 2021.....	33
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah.....	35
3.1.4 Analisis Penyebab Masalah/Hambatan dan Upaya Pemecahan Masalah.....	54
3.1.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	55
3.1.6 Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	65
<b>3.2 Realisasi Anggaran.....</b>	<b>68</b>
<b>BAB IV. PENUTUP.....</b>	<b>76</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Guna memenuhi harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapaitujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas digunakan untuk mengukur apakah sumber daya publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana sumber daya publik ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda Tahun 2023, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik.

### **1.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Kota Samarinda Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda, Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan konkuren di Bidang Pembudayaan Olahraga, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata, Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, dan Bidang Sumber Daya Manusia Kepemudaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dalam melaksanakan

tugasnya, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- b. Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian teknis di Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
- d. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis di Bidang Pembudayaan Olahraga.
- e. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis di Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
- f. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis di Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata.
- g. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis di Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- h. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis di Bidang SDM Kepemudaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- i. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
- j. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- k. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Susunan Organisasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda, terdiri atas :

- A. Dinas;
- B. Sekretariat, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- C. Bidang Pembudayaan Olahraga , terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- D. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- E. Bidang Pengembangan Pariwisata, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- F. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- G. Bidang Sumber Daya Manusia Kepemudaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- H. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- I. UPTD

❖ **Sekretariat**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas dan pengelolaan barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat membawahkan sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggungjawab langsung kepada sekretaris.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;

- b. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasiadvokasi hukum;
- c. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
- d. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah;
- e. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran danDokumen Pelaksanaan Anggaran;
- f. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- g. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, dan layananinformasi dan pengaduan;
- h. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- i. pengelolaan anggaran dan penerimaan / retribusi;
- j. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- k. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
- l. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- m. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- n. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
- o. pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi;
- p. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- q. pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas;



- r. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- s. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- t. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Sub. Bagian Umum**

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyusun rencana kebutuhan barang dan peralatan serta pendistribusiannya;
- c. melaksanakan penataan usaha barang, pemeliharaan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
- d. memfasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas;
- e. melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian;
- f. mengkoordinir dan menyusun bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat;
- g. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas;
- h. melaksanakan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas;
- i. menyelenggarakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin di lingkungan Dinas;

- j. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- k. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **Sub Bagian Keuangan**

Mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dinas.

- a. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi PNS/ ASN;
- d. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembiayaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dinas;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **Sub Perencanaan**

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan tugas pelayanan serta pengkoordinasian penyusunan rencana dan program dinas dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, anggaran dan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan di Lingkungan Dinas;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi pelapora indicator kinerja Dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaanstrategis;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi pelaporan indicator kinerja Dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaanstrategis;
- e. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan perencanaan Dinas lainnya;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); dan
- h. Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

❖ **Bidang Pembudayaan Olahraga**

- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, Koordinasi, Pembinaan, Bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pembudayaan olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - b. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
  - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan

- pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
  - e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
  - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
  - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
  - h. pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga;
  - i. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - j. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  - k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

❖ **Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga**

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, Koordinasi, Pembinaan, Bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pembudayaan olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - b. perumusan kebijakan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur Olahraga;
  - c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur Olahraga;
  - d. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur Olahraga;
  - e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur Olahraga;
  - f. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur Olahraga;
  - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur Olahraga;
  - h. Pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;

- i. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- j. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan;
- k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

❖ **Bidang Pengembangan Pariwisata**

- (1) Bidang Pengembangan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pengembangan pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Bidang Pengembangan Pariwisata, mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan pariwisata;
  - c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan pariwisata meliputi pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, dan pengembangan usaha pariwisata;
  - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pariwisata meliputi pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan usaha pariwisata;
  - e. Pelaksanaan dan pengkoordinasian serta pengawasan terhadap kegiatan pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan usaha pariwisata;
  - f. Pelaksanaan dan pengkoordinasian, monitoring pelaksanaan program strategis pengembangan pariwisata;
  - g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi;

- h. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

❖ **Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif**

- (1) Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pengembangan ekonomi kreatif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - b. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengembangan ekonomikreatif;
  - c. Pengembangan pembinaan ekonomi kreatif berbasis media, desain, danIPTEK;
  - d. Penyelenggaraan pelaksanaan pengkajian terhadap kemungkinan dilakukan diversifikasi pengembangan potensi ekonomi kreatif daerah;
  - e. Pengembangan pembinaan ekonomi kreatif berbasis seni budaya lokal, kriyadan kuliner;
  - f. Pengembangan pemberdayaan ekonomi kreatif di Daerah;
  - g. Pengembangan zona ekonomi kreatif Daerah;
  - h. Penyelenggaraan kerja sama antar lembaga dan wilayah;
  - i. Penyelenggaraan fasilitasi hak kekayaan intelektual dan regulasinya;

- j. Penyelenggaraan kebijakan teknis seksi pembinaan bidang media, desain, dan iptek;
- k. Penyelenggaraan kebijakan teknis seksi pembinaan bidang seni budaya, kriya, dan kuliner;
- l. Penyelenggaraan kebijakan teknis seksi kerjasama dan fasilitasi;
- m. Penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang pengembangan pembinaan ekonomi kreatif dan kerjasama;
- n. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- o. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

❖ **Bidang Sumber Daya Manusia Kepemudaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

- (1) Bidang Sumber Daya Manusia Kepemudaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, Koordinasi, Pembinaan, Bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang SDM Kepemudaan, Pariwisata & ekonomi Kreatif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Sumber Daya Manusia Kepemudaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, sumber daya manusia pariwisata, ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi kreatif;
  - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kewirausahaan pemuda,



- organisasi kepemudaan dan kepramukaan, sumber daya manusia pariwisata, ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi kreatif;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang infrastruktur, kemitraan dan penghargaan pemuda, sumber daya manusia pariwisata, ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi kreatif;
  - e. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda, sumber daya manusia pariwisata, ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi kreatif;
  - f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengembangan pemuda, sumber daya manusia pariwisata, ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi kreatif;
  - g. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - h. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  - i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### ❖ **Kelompok Jabatan Fungsional**

##### **Pasal 13**

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 14**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 13, dapat dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing- masing.
- (2) Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk atau ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota.

#### **❖ UPTD**

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) klasifikasi meliputi:
  - a. UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional; dan
  - b. UPTD kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.
- (3) Pembentukan unit pelaksana teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali kota

setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

### 1.3 Sumber Daya OPD

#### 1.3.1 Kondisi Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda berjumlah 193 orang, terdiri dari 66 orang PNS dan 127 orang PTTB, PTTK (tenaga kontrak). Jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

**Tabel 1**  
**Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan**

<b>GOLONGAN</b>	<b>PNS</b>	<b>CPNS</b>	<b>THL (honorer)</b>
Golongan IV	9	-	-
Golongan III	37	-	-
Golongan II	20	-	-
Golongan I	1	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>66</b>	<b>-</b>	<b>127</b>
<b>% dari Total</b>	<b>43.19</b>	<b>-</b>	<b>65.80</b>

Pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah PNS DISPORAPAR Kota Samarinda didominasi oleh pegawai golongan III dan IV (69.69%), sementara golongan II dan I relatif rendah (31.81%). Hal ini menggambarkan bahwa para Pegawai Negeri Sipil DISPORAPAR telah memiliki tingkat pengetahuan yang cukup memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Jumlah PNS Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

**Tabel 2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

<b>PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>% dari TOTAL</b>
Strata 2/S-2	12	18.18
Strata 1/S-1	26	39.39
Diploma	4	6.0
SLTA/Sederajat	23	34.84
SLTP/Sederajat	1	1.5
TOTAL	66	100

Jumlah pegawai berdasarkan eselonering jabatan adalah sebagaimana pada Tabel 3 di bawah ini.

**Tabel 3**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural**

<b>ESELON</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>% dari TOTAL</b>
Eselon II	1	1.5
Eselon III	6	9.0
Eselon IV	3	4.5
Fungsional	17	25.7
Staf	39	59.0
TOTAL	66	100

Berdasarkan jenis pelatihan pendidikan dan pelatihan penjurangan yang telah diikuti, dari 66 PNS DISPORAPAR terdapat 1 orang (5 %) yang telah mengikuti penjurangan Diklatpim II atau sejenisnya, sedangkan Diklatpim III atau sejenisnya sebanyak 7 orang (35 %). dan Diklatpim IV dan sejenisnya sebanyak 12 orang (60 %) Idealnya bahwa para pegawai yang menduduki jabatan eselon IV telah/diwajibkan mengikuti Diklat SPAMA/ Diklatpim III. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.

**Tabel 4****Jumlah Pegawai yang Mengikuti DIKLAT Penjurangan**

<b>NO</b>	<b>JENIS DIKLAT</b>	<b>JUMLAH (Orang)</b>	<b>% DARI TOTAL</b>
1	SPALA/Diklatpim II	1	5
2	SPAMA/Diklatpim III	7	35
3	ADUM/ADUMLA/Diklatpim IV	12	60
	<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>100</b>

Jumlah pegawai berdasarkan unit kerja adalah sebagaimana pada Tabel 5 di bawah ini.

**Tabel 5****Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja**

<b>UNIT KERJA</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>% DARI TOTAL</b>
Sekretariat	31	16.1
Bidang Pembudayaan Olahraga	22	11.4
Bidang Peningkatan Prestasi	19	9.8
Bidang Pengembangan Pariwisata	14	7.3
Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	10	5.2
Bidang SDM Kepemudaan, Pariwisata & Ekonomi Kreatif	20	10.4
UPTD Sarana Prasarana Olahraga	77	39.8
<b>TOTAL</b>	<b>193</b>	<b>100</b>

Pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah pegawai di kesekretariatan dan UPTD Sarana dan Prasarana Olahraga relatif lebih tinggi daripada pegawai pada masing-masing bidang. Hal ini dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan

tugas-tugas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, maupun perencanaan.

#### **1.4 Dasar Hukum**

Secara umum yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
4. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
5. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
6. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah disempurnakandengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Keolahragaan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan kepariwisataan Nasional tahun 2010 – 2025;
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata cara review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 0262 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)
20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
21. Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda.

## **1.5 Sistematika Penulisan.**

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda Tahun 2023 adalah :

## BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaanstrategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional(jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

### B. Realisasi Anggaran



Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian.

#### BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.


#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

## 1.6 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kota Samarinda adalah sebagaimana ditunjukkan pada bagan terlampir.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA



## 1.7 Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan maupun antar satuan organisasi sesuai bidang tugas masing-masing :

1. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;

2. Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan unsur pelaksana yang berada dilingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda.

### **1.8 Permasalahan**

Permasalahan – permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target output maupun target indikator kinerja utama. Diantaranya :

1. Belum optimalnya sinergitas, kemitraan dan kerjasama antar organisasi perangkat daerah, antara pemerintah pusat dan provinsi, swasta dan masyarakat dalam pembangunan pariwisata;
2. Belum optimalnya kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia pariwisata serta lemahnya daya saing pengelolaan pariwisata;
3. Belum optimalnya gerakan memasyarakatkan olahraga, pembinaan cabang olahraga (56 cabang olahraga) dan pembibitan atlet serta cabang olahraga berprestasi baik tingkat propinsi maupun nasional;

**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda selaku penanggungjawab sistem pendidikan di Kota Samarinda memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan bermutu bagi semua masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Mengacu pada Rencana Strategis tahun 2021-2026, Dinas Kepemudaan, Olahragadan Pariwisata Kota Samarinda telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2023. Perjanjian Kinerja berisikan target-target kinerja yang akan dicapai selama tahun 2023. Target kinerja tersebut merupakan pentahapan pencapaian kinerja yang akan dicapai selama satu tahun ke depan. Setiap target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tersebut dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui tingkat keberhasilan/ kegagalannya pada akhir tahun.

Pagu anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda tahun 2023 sebesar **Rp. 88.405.247.117.-** (Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olagraha serta Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata) dialokasikan pada 7 program yang dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	23.592.121.617.-
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	4.818.480.000.-
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga	55.535.237.500.-
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	905.000.000.-
5	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	350.000.000.-
6	Program Pemasaran Pariwisata	2.121.408.000.-
7	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata danEkonomi Kreatif	1.083.000.000.-
	Total	<b>88.405.247.117.-</b>

Alokasi anggaran tersebut di atas dialokasikan untuk merealisasikan 6 sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda tahun 2023.

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Meningkatnya kemampuan daya saing kepemudaan dan kepramukaan	Indeks Pembangunan Pemuda ( IPP )	51 %	61.17 %
2	Meningkatkan Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional	Presentase Perolehan Medali	51.3 %	52 %
3	Bertambahnya Jumlah Objek Wisata Unggulan	Jumlah Objek Wisata Unggulan	13 Objek	13 Objek
4	Bertambahnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	400.000 Orang	1.018.786 Orang
5	Tersedianya SDM Pariwisata yang Profesional dan Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata Daerah Yang Profesional dan Kreatif	130 Orang	125 Orang
6	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	77	70.73

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Setiap target kinerja dalam perjanjian kinerja yang ditetapkan perlu diketahui tingkat pencapaiannya pada akhir tahun anggaran. Sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda berupaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada *stakeholders*. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/ kegagalan) dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan uraian dan analisis capaian kinerja yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan. Berikut ini disajikan uraian tingkat ketercapaian dari seluruh sasaran strategis beserta indikator kerjanya serta realisasi anggaran yang digunakan dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakannya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pelaporan berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda Tahun 2023 ini disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan kebijakan yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda Tahun 2023 dan pencapaian indikator kinerja utama.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian setiap sasaran, LAKIP ini juga menyajikan analisis efisiensi dan efektifitas yang merupakan perbandingan capaian kinerja input terhadap output kegiatan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda tahun 2023 yang dibiayai dari dana APBD Pemerintah Kota Samarinda.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kebijakan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui perencanaan kinerja (*performance plan*). Selanjutnya pada akhir tahun 2023 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (*performance gap*). Selisih yang timbul akan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang (*performance improvement*).

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori sebagai berikut :

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	$\geq 100\%$	Memuaskan
2	90 % - < 100 %	Sangat Baik
3	80 % - < 90 %	Baik
4	50 % - < 80 %	Cukup Baik
5	0 % - < 50 %	Kurang

Capaian kinerja sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda lebih lanjut dapat diuraikan sebagai berikut :

### 3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda pada tahun 2023 telah melaksanakan 6 sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kemampuan daya saing kepemudaan dan kepramukaan
2. Meningkatkan Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional
3. Bertambahnya Jumlah Objek Wisata Unggulan
4. Bertambahnya Kunjungan Wisatawan
5. Tersedianya SDM Pariwisata yang Profesional dan Kreatif
6. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD

Secara terinci capaian kinerja pada masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

#### 1. Sasaran 1

Meningkatnya kemampuan daya saing kepemudaan dan kepramukaan dengan Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Pemuda ( IPP ), capaian kinerjanya 119,9 % atau termasuk kategori “Memuaskan”.

Capaian kinerja dari sasaran ini secara terinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini sehingga persentase capaian kinerja pada tahun 2023 dari sasaran tersebut bisa dilihat dari tabel di bawah ini :

No	Indikator kinerja	Target 2023	Realisai 2023	Persentase Capaian
1	Indeks Pembangunan Pemuda ( IPP )	51 %	61,17 %	119,9 %
Capaian Indikator Kinerja				119,9 %





## 2. Sasaran 2.

Meningkatkan Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional dengan Indikator Kinerja Presentase Perolehan Medali dengan capaian kinerjanya 101,3 % atau termasuk kategori “Memuaskan”.

Capaian kinerja dari sasaran ini secara terinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini sehingga persentase capaian kinerja pada tahun 2023 dari sasaran tersebut bisa dilihat dari tabel di bawah ini :

No	Indikator kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian
1	Presentase Perolehan Medali	51,3 %	52 %	101,3 %
Capaian Indikator Kinerja				101,3 %



### 3. Sasaran 3.

Bertambahnya Jumlah Objek Wisata Unggulan dengan indikator kinerja Jumlah Objek Wisata Unggulan dengan capaian kinerjanya 100 % atau termasuk kategori “Sangat Baik”

Capaian kinerja dari sasaran ini secara terinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini sehingga persentase capaian kinerja pada tahun 2023 dari sasaran tersebut bisa dilihat dari tabel di bawah ini :

No	Indikator kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian
1	Jumlah Objek Wisata Unggulan	13 Objek	13 Objek	100 %
Capaian Indikator Kinerja				100 %



#### 4. Sasaran 4.

Bertambahnya Kunjungan Wisatawan dengan indikator kinerja Jumlah Kunjungan Wisatawan, dengan capaian kerjanya 227 % atau termasuk kategori “Memuaskan”

Capaian kinerja dari sasaran ini secara terinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini sehingga persentase capaian kinerja pada tahun 2023 dari sasaran tersebut bisa dilihat dari tabel di bawah ini :

No	Indikator kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	400.000 Orang	1.018.786 Orang	227 %
Capaian Indikator Kinerja				227 %



5. Sasaran 5.

Tersedianya SDM Pariwisata yang Profesional dan Kreatif dengan indikator kinerja Jumlah SDM Pariwisata Daerah Yang Profesional dan Kreatif, dengan capaian kinerjanya 96,15 % atau termasuk kategori “Sangat Baik”

Capaian kinerja dari sasaran ini secara terinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini sehingga persentase capaian kinerja pada tahun 2023 dari sasaran tersebut bisa dilihat dari tabel di bawah ini :

No	Indikator kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian
1	Jumlah SDM Pariwisata Daerah Yang Profesional dan Kreatif	130 Orang	125 Orang	96,15 %
Capaian Indikator Kinerja				96,15 %



6. Sasaran 6.

Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan capaian kerjanya 91.85 % Atau termasuk kategori “Sangat Baik”

Capaian kinerja dari sasaran ini secara terinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini sehingga persentase capaian kinerja pada tahun 2023 dari sasaran tersebut bisa dilihat dari tabel di bawah ini :

No	Indikator kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	70.73	91.85 %
Capaian Indikator Kinerja				91.85 %



### 3.1.2 Perbandingan antara Realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun 2023

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda terbentuk tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda.

Tahun 2023 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda terdapat 17 Kegiatan, realisasi kinerja tahun 2023 mencapai 100 %

No	Tahun Anggaran	Jumlah Kegiatan	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian
1	2020	-	-	-
2	2021	17 Kegiatan dengan 43 Sub Kegiatan	4 Kegiatan dengan 43 Sub Kegiatan	100 % dan 100 %
3	2022	17 Kegiatan 43 Sub. kegiatan	17 Kegiatan 43 Sub. kegiatan	100 % dan 100 %
4	2023	17 Kegiatan Dengan 59 Sub. kegiatan	17 Kegiatan Dengan 58 Sub. kegiatan	100 % dan 98.30 %

#### Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun 2023

NO	Indikator Kinerja	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA					
		TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Indeks Pembangunan Pemuda ( IPP )	50 %	50,67 %	101,34 %	51 %	61.17 %	119,9 %
2	Presentase Perolehan Medali	51.3 %	38,5	75,04 %	51.3 %	52 %	101,3 %
3	Jumlah Objek	12 Objek	12 Objek	100 %	13 Objek	13 Objek	100 %

	Wisata Unggulan						
4	Jumlah Kunjungan Wisatawan	300.000 orang	2.133.336 orang	213,33 %	400.000 Orang	1.018.786 Orang	227 %
5	Jumlah SDM Pariwisata Daerah Yang Profesional dan Kreatif	100 Orang	125 Orang	125 %	130 Orang	125 Orang	96,15 %
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	76	70.73	93.06 %	77	70.73	91.85 %

### 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda tahun 2021 – 2026 yang merupakan upaya untuk mencapai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kota Samarinda bahwa Realisasi Kinerja ada yang sudah tercapai dan ada yang belum. Hal ini dapat di uraikan sebagai berikut :

#### Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah

No	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA			Kondisi Kinerja pada akhir Tahun
		Tahun 2022			
		TARGET	REALISASI	%	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah				
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Tersusunnya 5 dokumen perencanaan perangkat daerah	100	100 %

	2	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	Tersusunnya dokumen LAKIP	100	100 %
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang	Terpenuhinya Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	100	100 %
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	158 Orang	Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan 139 orang	87.98	87.98 %
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	Tersusunnya Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	100 %
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 jenis	Terlaksananya 19 jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	190	190 %
	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20 jenis	Terlaksananya Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	100 %



	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10 Dokumen	Terlaksananya Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	100	100 %
	4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Rombongan	Terlaksananya Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	100 %
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 SPPD	Tersusunnya Jumlah SPPD	100	100 %
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bukti npembayaran	jumlah Tagihan Rekening yang dibayarkan	100	100 %
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Bukti npembayaran	tagihan jasa pelayanan Umum	100	100 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25 Unit	Terlaksananya pemeliharaan 25 unit Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	100 %
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25 unit	Terlaksananya Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	100	100 %
	3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 gedung	Terlaksananya Terlaksananya Jumlah Pemeliharaan gedung	100	100 %

	4	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 jenis	Terlaksannya Jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung	100	100 %
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota					
	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	5 Orang	Terlaksananya Jumlah Peserta yang Lulus Seleksi	100	100 %
	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	150 Orang	Terlaksanya jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan 100 orang	66.67	66.67 %
	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	100 Orang	Terlaksananya Peserta yang mengikuti Pelatihan Pemuda Kader	100	100 %
	4	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses	100 orang	Jumlah Peserta Seminar/Wrokshop/Sos Kepemudaan	100	100 %

		Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan				
	5	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	2 Gedung	Terlaksananya Jumlah Gedung Kepemudaan yang Memadai	100	100 %
	6	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	5 Penghargaan	Terlaksananya Jumlah Penghargaan yang diberikan kepada pemuda	100	100 %
	7	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	150 Orang	Terlaksananya Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan	100	100 %
	8	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	120 Orang	Terlaksananya Jumlah Peserta yang Mengikuti Seleksi	100	100 %
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	1	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	70 Orang	Jumlah Pemuda yang Berpartisipasi	100	100 %
3		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang				

	Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	5 cabor	Terlaksananya 6 Cabor yang dibina	120	120 %
	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	8 gedung / lapangan	Terlaksananya Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Samarinda yang terpelihara	100	100 %
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
	1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3 cabor	Terlaksananya 6 Cabang Olahraga yang di pertandingan (Single Event)	200	200 %
	2	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	1 event	Terlaksananya 2 Jumlah event yang di ikuti	200	200 %
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi					
	1	Seleksi Atlet Daerah	100 orang	Terlaksananya Jumlah Atlet yang diseleksi	100	100 %
	2	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	250 Orang	Terlaksananya Jumlah atlet, pelatih, official, manager yang menerima penghargaan	100	100 %

	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga					
	1	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2 Organisasi	Terlaksananya 115 Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	100	100 %
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi					
	1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	3 cabor	Terlaksananya Jumlah cabor yang diselenggarakan dan jumlah cabor yang mengikuti Festival Olahraga Masyarakat	100	100 %
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan					
	1	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 kegiatan	Terlaksananya jumlah penyelenggaraan kegiatan pramuka	100	100 %
5	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					
	1	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	14 Objek	Terlaksananya Kajian Potensi Wisata	100	100 %
	2	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	5 Unit	Terlaksananya Perlengkapan Penunjang Obyek Wisata Budaya	100	100 %

	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					
	1	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	8 Unit	Terlaksananya Sarana dan prasarana di kawasan objek wisata unggulan	125	125 %
6	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					
	1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	30 Kali	Terlaksananya Dokumentasi dan komunikasi	100	100 %
	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	8 Kali	Terlaksananya sejumlah Promosi Event Daerah yang Terlaksana dan diikuti di dalam dan Luar Negeri	162.5	162.5 %
7	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					
	1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	6 Kelompok	Terlaksananya Kelompok masyarakat pariwisata yang terbentuk dan terbina	100	100 %
	2	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber	11 Sub Sektor	Kategori Sub Sektor Ekonomi	9.09	9.09 %

	Daya Manusia Ekonomi Kreatif		Kreatif yang dikembangkan	
--	---------------------------------	--	------------------------------	--

### Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

No	INDIKATOR KINERJA		REALISASI KINERJA			Kondisi Kinerja pada akhir Tahun
			Tahun 2023			
			TARGET	REALISASI	%	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah					
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Tersusunnya 5 dokumen perencanaan perangkat daerah	100	100 %
	2	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi laporan hasil koordinasi capaian kinerja SKPD	100	100 %
	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Tersusunnya 4 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	Terpenuhinya Jumlah Orang yang Menerima Gaji	121.33	121.33 %

				dan Tunjangan ASN		
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	Tersusunnya Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	100 %
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	Tersusunnya Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	100 %
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	Terlaksananya Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	100 %
	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20 Paket	Terlaksananya Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	100 %
	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10 Paket	Terlaksananya Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	100 %
	4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	Terlaksananya Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	100 %
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Tersusunnya Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	100	100 %



				dan Konsultasi SKPD		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	Tersusunnya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	100 %
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	Tersusunnya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	100 %
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25 Unit	Terlaksananya pemeliharaan 25 unit Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	100 %
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	Terlaksananya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	100 %
	3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	Terlaksananya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	100 %

	4	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	Terlaksannya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	100 %
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota					
	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	30 Orang	Terlaksananya Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100	100 %
	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	100 Orang	Terlaksanya Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya sebanyak 475 orang	475	475 %
	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	120 Orang	Terlaksananya Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100	100 %

4	<p>Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan</p>	50 Orang	<p>Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan</p>	100	100 %
5	<p>Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota</p>	1 Dokumen	<p>Tersusunnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota</p>	100	100 %
6	<p>Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota</p>	3 Unit	<p>Terlaksananya Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan</p>	100	100 %
7	<p>Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi</p>	30 Orang	<p>Terlaksananya seJumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan</p>	100	100 %
8	<p>Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan</p>	150 Orang	<p>Terlaksananya Jumlah Pemuda yang</p>	100	100 %

		Kesukarelawanan Pemuda		Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan		
	9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	340 Orang	Terlaksananya Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota Yang Diseleksi Sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	100	100 %
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	1	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	100	100 %
3		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan	10 unit	Terlaksananya Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	100	100 %

		oleh Masyarakat dan Dunia Usaha				
	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	100	100 %
	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	14 Unit	Terlaksananya 20 Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	142.86	142.86 %
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	7 Dokumen	Terlaksananya 9 Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	128.57	128.57 %
	2	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	500 Orang	Terlaksananya 550 Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	110	110 %
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				
	1	Seleksi Atlet Daerah	150 Orang	Terlaksananya 340 Jumlah Atlet	226.67	226.67 %

				Daerah yang Diseleksi		
	2	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1 Pelatda	Terlaksananya Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	100	100 %
	3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	150 Orang	Terlaksananya 500 Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	333.33	333.33 %
	4	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	1250 Orang	Terlaksananya 1075 Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	86.08	86.08 %
	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	1 Dokumen	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	100	100 %
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				
	1	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	100	100 %
	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	64 Organisasi	Terlaksananya 115 Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	179.69	179.69 %
	3	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi	10 Organisasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan	100	100 %

		Keolahragaan Berprestasi		yang Menerima Penghargaan		
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				
	1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	100	100 %
	2	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	50 Unit	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	100	100 %
	3	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	100	100 %
	4	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	100	100 %
4		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	Jumlah Data Dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik Yang Tersedia dan Termanfaat	100	100 %
	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi	10 Organisasi	Jumlah Organisasi	100	100 %

		Kepramukaan Tingkat Daerah		Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya		
	3	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	100 Orang	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	100	100 %
	4	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	8 Laporan	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	100	100 %
	5	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	15 Organisasi	Jumlah Organisasi Yang Berprestasi Dalam Kegiatan Kepramukaan	100	100 %
5	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					
	1	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	100	100 %
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					
	1	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	8 Unit	Terlaksana 9 Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	112.5	112.5 %
6	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan					



Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					
1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	35 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	100	100 %
2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	9 Laporan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	100	100 %
3	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	100	100 %
7	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				
1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	25 Orang	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	100	100 %
2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	100 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan	100	100 %

				Kemitraan Pariwisata		
	3	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	5 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	100	100 %
	4	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	20 Orang	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	100	100 %
	5	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4 Dokumen	Tidak dilaksanakan	0	0 %

### 3.1.4 Analisis Penyebab Masalah/Hambatan dan Upaya Pemecahan Masalah

Masalah atau hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan pada Kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda Tahun 2023 antara lain :

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dalam sub kegiatan ini indikator Realisasi Fisik dan Keuangannya sebesar 0 %, <p>Hasil koordinasi dengan Inspektorat Kota Samarinda terkait hasil reuiu</p>	Menunggu tindak lanjut dan arahan BPKP

		<p>BPKP, bahwa sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di anggap inefisiensi.</p> <p>Dan belum adanya tindak lanjut dari BPKP, maka sub.kegiatan tersebut tidak dilaksanakan</p>	
--	--	---	--

### 3.1.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai target kinerja yang diharapkan, maka Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda Tahun 2023 melakukan efisiensi penggunaan sumber daya dengan rincian :

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	APBD 2023 (SEBELUM EARMARKING)	APBD 2023 (SESUDAH EARMARKING)	PERUBAHAN APBD 2023	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6
2.19	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	<b>69.341.907.402</b>	<b>84.150.839.117</b>	<b>84.150.839.117</b>	<b>14.808.931.715</b>
2.19.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>21.386.907.402</b>	<b>23.592.121.617</b>	<b>23.592.121.617</b>	<b>2.205.214.215</b>

2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>0</b>
2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0
2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0
2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0
2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>16.181.845.544</b>	<b>16.990.688.059</b>	<b>16.990.688.059</b>	<b>808.842.515</b>
2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.618.027.544	12.724.494.986	12.724.494.986	106.467.442
2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.513.818.000	4.216.193.073	4.216.193.073	702.375.073
2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0
2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>802.237.000</b>	<b>802.237.000</b>	<b>802.237.000</b>	<b>0</b>
2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	53.900.000	53.900.000	53.900.000	0
2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.100.000	26.100.000	26.100.000	0
2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	51.100.000	51.100.000	51.100.000	0
2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0

2.06.09	Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	659.137.000	659.137.000	659.137.000	0
2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.604.640.958</b>	<b>4.756.045.958</b>	<b>4.756.045.958</b>	<b>1.151.405.000</b>
2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.959.050.958	4.110.455.958	4.110.455.958	1.151.405.000
2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	645.590.000	645.590.000	645.590.000	0
2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>698.183.900</b>	<b>943.150.600</b>	<b>943.150.600</b>	<b>244.966.700</b>
2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	199.648.000	199.648.000	199.648.000	0
2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	166.707.300	211.674.000	211.674.000	44.966.700
2.09.09	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	81.828.600	81.828.600	81.828.600	0
2.09.10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.000.000	450.000.000	450.000.000	200.000.000
2.19.02	<b>PROGRAM PENGEMBAN GAN KAPASITAS DAYA SAING</b>	<b>3.250.000.000</b>	<b>4.818.480.000</b>	<b>4.818.480.000</b>	<b>1.568.480.000</b>

	<b>KEPEMUDAAN</b>				
2.01	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	<b>2.700.000.000</b>	<b>4.268.480.000</b>	<b>4.268.480.000</b>	<b>1.568.480.000</b>
2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	235.000.000	235.000.000	235.000.000	0
2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemuda	100.000.000	293.600.000	293.600.000	193.600.000
2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	55.000.000	55.000.000	55.000.000	0
2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0
2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor	400.000.000	400.000.000	400.000.000	0

	Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota				
2.01.06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	450.000.000	450.000.000	450.000.000	0
2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	350.000.000	480.000.000	480.000.000	130.000.000
2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	60.000.000	200.000.000	200.000.000	140.000.000
2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	1.000.000.000	2.104.880.000	2.104.880.000	1.104.880.000
2.02	<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota</b>	<b>550.000.000</b>	<b>550.000.000</b>	<b>550.000.000</b>	<b>0</b>
2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	550.000.000	550.000.000	550.000.000	0
2.19.03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAG AAN</b>	<b>44.150.000.000</b>	<b>54.835.237.500</b>	<b>54.835.237.500</b>	<b>10.685.237.500</b>
2.01	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga</b>	<b>6.370.000.000</b>	<b>12.020.000.000</b>	<b>12.020.000.000</b>	<b>5.650.000.000</b>

	<b>Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>				
2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	1.500.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	500.000.000
2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	250.000.000	250.000.000	250.000.000	0
2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	4.620.000.000	9.770.000.000	9.770.000.000	5.150.000.000
2.02	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten /Kota</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>6.576.012.500</b>	<b>6.576.012.500</b>	<b>3.676.012.500</b>
2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1.600.000.000	3.610.895.000	3.610.895.000	2.010.895.000
2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	1.300.000.000	2.965.117.500	2.965.117.500	1.665.117.500
2.03	<b>Pembinaan dan Pengembang</b>	<b>34.120.000.000</b>	<b>34.620.000.000</b>	<b>34.620.000.000</b>	<b>500.000.000</b>



	<b>n Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>				
2.01.01	Seleksi Atlet Daerah	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0
2.01.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0
2.01.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0
2.01.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	33.600.000.000	34.100.000.000	34.100.000.000	500.000.000
2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0
2.04	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	<b>500.000.000</b>	<b>1.209.225.000</b>	<b>1.209.225.000</b>	<b>709.225.000</b>
2.04.01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0
2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	450.000.000	1.159.225.000	1.159.225.000	709.225.000
2.04.04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0
2.05	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	<b>260.000.000</b>	<b>410.000.000</b>	<b>410.000.000</b>	<b>150.000.000</b>
2.01.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	100.000.000	250.000.000	250.000.000	150.000.000

2.01.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0
2.01.04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0
2.01.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0
2.19.04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	<b>555.000.000</b>	<b>905.000.000</b>	<b>905.000.000</b>	<b>350.000.000</b>
2.01	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	<b>555.000.000</b>	<b>905.000.000</b>	<b>905.000.000</b>	<b>350.000.000</b>
2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0
2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0
2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0
2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	175.000.000	175.000.000	175.000.000	0
2.01.08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	30.000.000	380.000.000	380.000.000	350.000.000
3.26	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>	<b>1.935.000.000</b>	<b>3.554.408.000</b>	<b>3.554.408.000</b>	<b>1.619.408.000</b>

3.26.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>150.000.000</b>	<b>350.000.000</b>	<b>350.000.000</b>	<b>200.000.000</b>
2.01	<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>	<b>100.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>200.000.000</b>
2.01.01	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	100.000.000	300.000.000	300.000.000	200.000.000
2.03	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>
2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0
3.26.03	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>2.121.408.000</b>	<b>2.121.408.000</b>	<b>971.408.000</b>
2.01	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>2.121.408.000</b>	<b>2.121.408.000</b>	<b>971.408.000</b>
2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	75.000.000	75.000.000	75.000.000	0
2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1.050.000.000	2.021.408.000	2.021.408.000	971.408.000

2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0
3.26.05	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>635.000.000</b>	<b>1.083.000.000</b>	<b>1.083.000.000</b>	<b>448.000.000</b>
2.01	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	<b>635.000.000</b>	<b>1.083.000.000</b>	<b>1.083.000.000</b>	<b>448.000.000</b>
2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0
2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	385.000.000	682.000.000	682.000.000	297.000.000
2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	50.000.000	201.000.000	201.000.000	151.000.000
2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	125.000.000	125.000.000	125.000.000	0
2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0
<b>Jumlah</b>		<b>71.276.907.402</b>	<b>87.705.247.117</b>	<b>87.705.247.117</b>	<b>16.428.339.715</b>

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda pada APBD Perubahan melaksanakan efisiensi sumber daya khususnya pada perubahan penggunaan anggaran. Efisiensi yang dilakukan berupa optimalisasi penggunaan anggaran dan perubahan beberapa kegiatan. Pada Tahun Anggaran 2023, secara menyeluruh bertambah anggaran sebesar **Rp. 16.428.339.715**

### 3.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/ Kegiatan yang menunjang Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yaitu :

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Ket.
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Terlaksananya administrasi perkantoran dengan baik	
2	<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</b>	Meningkatnya kemampuan daya saing kepemudaan dan kepramukaan	<p>Terlaksananya survey IPP 2023,</p> <p>terciptanya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 150 Orang.</p> <p>Terlaksananya Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota tingkat SLTA Yang Diseleksi Sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan</p> <p>Terlaksananya Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya sebanyak 475 orang</p> <p>Terlaksananya Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 120 Orang</p>	
3	<b>Program Pengembangan</b>	Meningkatkan Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional	Terciptanya 537 atlet berprestasi yang meraih medali pada event olahraga tingkat daerah,	

	<b>Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</b>		<p>nasional dan internasional (dengan 217 emas, 154 perak dan 166 perunggu) penyumbang atlet berprestasi terbanyak se kalimantan timur.</p> <p>Terciptanya 5 atlet samarinda yang memperkuat indonesia diajang event internasional Asean games Cabor gulat dan hockey</p> <p>Terlaksananya penyelenggaraan event olahraga</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kejuaraan volly indor piala walikota samarinda antar pelajar putra &amp; putri sekaltim</li> <li>2. Lomba lari half marathon kerjasama bots runners indonesia</li> <li>3. Kejuaraan pencaksilat piala walikota samarinda</li> <li>4. Kejuaraan kick boxing indonesia kota samarinda</li> <li>5. Turnamen E-sport piala kapolresta samarinda open</li> <li>6. Kejuaraan triathlon kota samarinda</li> <li>7. Kejuaraan tenis lapangan piala walikota samarinda open</li> <li>8. Kejuaraan angkat besi piala walikota samarinda</li> <li>9. Kejuaraan taekwondo piala walikota samarinda se kal-tim</li> <li>10. Turnament E-sport mobile legends dalam rangkaian FESMA XXII</li> <li>11. Mahakam fit run 5 K dalam rangka FESMA XXII</li> <li>12. Partisipasi dan keikutsertaan dalam kejuaraan PEPARPROV</li> </ol>	
4	<b>Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</b>	Meningkatnya kemampuan daya saing kepramukaan	Terlaksananya 528 Orang jumlah pemuda yang di fasilitasi dalam	

			<p>pendidikan kepramukaan</p> <p>Terciptanya 10 organisasi kepramukaan yang ditingkatkan kapasitasnya</p> <p>Terciptanya 100 orang jumlah SDM kepramukaan tingkat daerah yang ditingkatkan kapasitasnya</p> <p>Terciptanya 15 organisasi kepramukaan yang berprestasi dalam kegiatan kepramukaan</p>	
5	<b>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</b>	Bertambahnya Jumlah Objek Wisata Unggulan	<p>Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</p> <p>Terlaksana 9 Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara</p>	
6	<b>Program Pemasaran Pariwisata</b>	Bertambahnya Kunjungan Wisatawan	<p>Tersusunnya Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri</p> <p>Terlaksananya Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri</p>	
7	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>	Tersedianya SDM Pariwisata Profesional Kreatif	<p>Terlaksananya sejumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya 25 Orang</p> <p>terlaksananya Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 100 Orang</p>	

### 3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi Akuntabilitas selain dipandang dari segi kinerja yang dihasilkan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda Tahun 2023, tetapi juga apakah pengalokasian dan pemanfaatan anggaran tepat sasaran, dilakukan secara transparan dan hasil kerjanya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan

jumlah anggaran yang tersedia pelaksanaan program dan kegiatan mengedepankan prinsip efektifitas dan efisiensi, sehingga sampai dengan bulan Desember 2023 diperoleh keuangan sebesar *Rp. 2.031.230.662.-* capaian realisasi *127.43 %* dari target *Rp. 1.594.000.000.-*

### Target penerimaan dan realisasi Tahun 2023

#### UPTD Sarana dan Prasarana Olahraga.

No.	Uraian	Target	Realisasi	%
	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>			
<b>1.</b>	<b><i>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</i></b>			
	<b>Pemakaian Bangunan dan/ Gedung</b>	<b>203.000.000.-</b>	<b>195.482.000.-</b>	<b>96,29 %</b>
	Setoran gedung olahraga segiri	39.000.000.-	20.000.000.-	
	Sewa lapangan parkir gedung olahraga	164.000.000.-	168.000.000.-	
	Sewa tempat parkir khusus GOR Segiri	-	7.482.000.-	
	<b>Pemakaian Fasilitas dan/perengkapan gedung</b>	<b>1.156.000.000.-</b>	<b>1.367.000.000.-</b>	<b>102.43 %</b>
	Stadion Segiri dan Fitnes kolam renang (Gazebo)	1.126.000.000.-	1.331.000.000.-	
	Riskuit Kalan	30.000.000.-	36.000.000.-	
<b>2.</b>	<b><i>Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</i></b>	<b>235.000.000.-</b>	<b>271.190.785.-</b>	<b>115.40 %</b>
	Lapangan Bulutangkis (Indor) KNPI	6.600.000.-	11.350.000.-	
	Lapangan Tennis	8.400.000.-	13.986.785.-	
	Kolam Renang	220.000.000.-	245.854.000.-	
<b>3.</b>	<b><i>Lain lain pendapatan daerah yang sah</i></b>	<b>-</b>	<b>197.557.777.-</b>	<b>0</b>
	MLG	-	197.557.777.-	0
	<b>Jumlah</b>	<b>1.594.000.000.-</b>	<b>2.031.230.662.-</b>	<b>127.43 %</b>

#### Target dan Realiasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>Belanja Daerah</b>	<b>88.405.247.117</b>	<b>82.980.702.661</b>	<b>93.86 %</b>
	<b>Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda</b>	<b>88.405.247.117</b>	<b>82.980.702.661</b>	<b>93.86 %</b>
	<b>Belanja Oprasi</b>	<b>79.048.043.117</b>	<b>73.688.434.161</b>	<b>93.22 %</b>
	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>13.717.239.986</b>	<b>10.222.732.408</b>	<b>74.52 %</b>



	Belanja Barang dan Jasa	65.330.803.131	63.465.701.753	97.15 %
	<b>Belanja Modal</b>	<b>9.357.204.000</b>	<b>9.292.268.500</b>	<b>99.31 %</b>
	Belanja peralatan dan mesin	1.132.948.000	1.118.894.000	98.76 %
	Belanja Bangunan dan gedung	<b>7.784.640.000</b>	<b>7.734.411.500</b>	<b>99.35 %</b>
	Belanja jalan, irigasi dan jaringan	<b>439.616.000</b>	<b>438.963.000</b>	<b>99.85 %</b>
	Belanja aset lainnya	0	0	0 %

### Target dan Realisasi Belanja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	CAPAIAN %
1		2	3	4
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>		<b>23,592,121,617</b>	<b>18,536,419,489</b>	<b>78.57 %</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>100,000,000</b>	<b>75,261,851</b>	<b>75.26 %</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,000,000	47,529,250	95.06 %
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30,000,000	14,264,000	47.55 %
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,000,000	13,468,601	67.34 %
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>16,990,688,059</b>	<b>13,302,269,903</b>	<b>78.29 %</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12,724,494,986	9,260,477,408	72.78 %
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4,216,193,073	3,991,792,495	94.68 %
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50,000,000	50,000,000	100 %
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>802,237,000</b>	<b>790,565,067</b>	<b>98.55 %</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	53,900,000	53,770,000	99.76 %

2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26,100,000	26,100,000	100 %
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51,100,000	50,993,800	99.79 %
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,000,000	12,000,000	100 %
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	659,137,000	647,701,267	98.27 %
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>4,756,045,958</b>	<b>3,444,951,039</b>	<b>72.43 %</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4,110,455,958	2,799,361,039	68.1 %
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	645,590,000	645,590,000	100 %
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>943,150,600</b>	<b>923,371,629</b>	<b>97.9 %</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	199,648,000	183,512,029	91.92 %
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	211,674,000	209,128,000	98.8 %
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	81,828,600	81,278,600	99.33 %
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	450,000,000	449,453,000	99.88 %
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>		<b>4,818,480,000</b>	<b>4,779,065,866</b>	<b>99.18 %</b>
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		4,268,480,000	4,234,264,226	99.2 %

1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	235,000,000	234,942,200	99.98 %
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	293,600,000	293,600,000	100 %
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	55,000,000	55,000,000	100 %
4	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	50,000,000	50,000,000	100 %
5	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	400,000,000	397,600,000	99.4 %
6	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	450,000,000	434,548,380	96.57 %
7	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	480,000,000	479,500,000	99.9 %
8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	200,000,000	199,997,880	100 %
9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	2,104,880,000	2,089,075,766	99.25 %
	<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>550,000,000</b>	<b>544,801,640</b>	<b>99.06 %</b>
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	550,000,000	544,801,640	99.06 %

<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>55,535,237,500</b>	<b>55,288,432,823</b>	<b>99.56 %</b>
<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>12,720,000,000</b>	<b>12,641,280,128</b>	<b>99.38 %</b>
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	2,000,000,000	1,997,967,579	99.9 %
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	250,000,000	250,000,000	100 %
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	10,470,000,000	10,393,312,549	99.27 %
<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>6,576,012,500</b>	<b>6,485,202,370</b>	<b>98.62 %</b>
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3,610,895,000	3,572,149,500	98.93 %
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	2,965,117,500	2,913,052,870	98.24 %
<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>34,620,000,000</b>	<b>34,567,942,826</b>	<b>99.85 %</b>
Seleksi Atlet Daerah	150,000,000	139,020,000	92.68 %
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	200,000,000	199,067,931	99.53 %
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	120,000,000	119,719,895	99.77 %
Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	34,100,000,000	34,060,135,000	99.88 %

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	50,000,000	50,000,000	100 %
<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	<b>1,209,225,000</b>	<b>1,193,767,499</b>	<b>98.72 %</b>
Standardisasi Organisasi Keolahragaan	25,000,000	25,000,000	100 %
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1,159,225,000	1,143,767,499	98.67 %
Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	25,000,000	25,000,000	100 %
<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	<b>410,000,000</b>	<b>400,240,000</b>	<b>97.62 %</b>
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	250,000,000	244,430,000	97.77 %
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	30,000,000	30,000,000	100 %
Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	30,000,000	30,000,000	100 %
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	100,000,000	95,810,000	95.81 %
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	<b>905,000,000</b>	<b>869,864,094</b>	<b>96.12 %</b>
<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	<b>905,000,000</b>	<b>869,864,094</b>	<b>96.12 %</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	150,000,000	144,900,000	96.6 %
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	150,000,000	142,710,000	95.14 %
Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	50,000,000	43,130,000	86.26 %
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	175,000,000	174,999,680	100 %

Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	380,000,000	364,124,414	95.82 %
<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>350,000,000</b>	<b>345,660,000</b>	<b>98.76 %</b>
<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>	<b>300,000,000</b>	<b>295,900,000</b>	<b>98.63 %</b>
Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	300,000,000	295,900,000	98.63 %
<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>50,000,000</b>	<b>49,760,000</b>	<b>99.52 %</b>
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	50,000,000	49,760,000	99.52 %
<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>2,121,408,000</b>	<b>2,115,811,500</b>	<b>99.74 %</b>
<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>2,121,408,000</b>	<b>2,115,811,500</b>	<b>99.74 %</b>
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	75,000,000	75,000,000	100 %
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	2,021,408,000	2,015,811,500	99.72 %
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	25,000,000	25,000,000	100 %
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>1,083,000,000</b>	<b>1,045,556,889</b>	<b>96.54 %</b>
<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	<b>1,083,000,000</b>	<b>1,045,556,889</b>	<b>96.54 %</b>
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	50,000,000	44,630,000	89.26 %
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	682,000,000	680,058,184	99.72 %

Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	201,000,000	199,246,000	99.13 %
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	125,000,000	121,622,705	97.3 %
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	25,000,000	0	0 %
<b>JUMLAH</b>	<b>88.405.247.117</b>	<b>82.980.702.661</b>	<b>93.86 %</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda tahun 2023 merupakan laporan pertanggungjawaban Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2023. Laporan ini menyajikan capaian kinerja 7 program di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda, mencakup 6 sasaran strategis dengan 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dokumen perjanjian kinerja tahun 2023.

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda untuk tahun 2023 dilihat dari pencapaian kinerja sasaran, bahwa dari jumlah 6 sasaran Strategis dan 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai dalam tahun 2023 memenuhi target dengan presentase **93.86 %**.

Dari segi anggaran pada tahun anggaran 2023 belanja langsung terealisasi **93.22 %** sedangkan pada penerimaan retribusi sewa sarana olahraga pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda dengan target **Rp. 1.594.000.000.-** terealisasi sebesar **Rp. 2.031.230.662.-** dengan presentase sebesar **127.43 %**

Untuk memenuhi pencapaian target dan mengatasi kendala yang telah diuraikan diatas Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata Kota Samarinda akan melakukan beberapa langkah antara lain :

1. Melakukan koordinasi sehingga tercipta sinergitas, kemitraan dan kerjasama antar organisasi perangkat daerah, antara pemerintah pusat dan provinsi, swasta dan masyarakat dalam pembangunan pariwisata;
2. Melakukan pembinaan dan peningkatan kinerja terhadap seluruh pegawai sesuai dengan kompetensinya;
3. Melakukan kompetisi-kompetisi olahraga yang melibatkan masyarakat, kegiatan-kegiatan yang mendukung sertifikasi wasit dan pelatih, serta pembinaan dan monev cabang-cabang olahraga dengan didukung oleh dana



yang mampu mengakomodir kebutuhan cabang-cabang olahraga (56 cabang olahraga);

4. Mengoptimalkan koordinasi dengan stakeholder baik dari bagian hukum sekretariat daerah maupun dari pihak legislatif dalam upaya percepatan pembuatan Peraturan Daerah Perubahan Ketiga maupun Perwali tentang retribusi maupun operasional Destinasi Wisata Di Kota Samarinda.
5. Melaksanakan program/ kegiatan yang sudah disusun pada T.A 2024 dengan mengoptimalkan apa yang sudah direncanakan serta meningkatkan apa yang disebut KSP (Komunikasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian)

